



UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Kapten Piere Tendean No. 109 A – Kendari Telp. 08114058653

Website: lppm.un-sultra.ac.id. E-mail: lppm.unsultra@gmail.com

Nomor : 68/R/09/LPPM/VIII/2026

Lampiran : -

Perihal : Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Internal Mandatori Tahun 2026

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Dekan Fakultas Universitas Sulawesi Tenggara
di -

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), serta mendorong keterlibatan aktif seluruh dosen dalam kegiatan pengabdian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sulawesi Tenggara akan melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Internal Mandatori Tahun 2026.

Program PKM Internal Mandatori ini merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh fakultas, sehingga kami mohon kepada Bapak/Ibu Dekan untuk melakukan seleksi internal di tingkat fakultas dan mengusulkan 2 (dua) proposal PKM terbaik dari masing-masing fakultas untuk diajukan kepada LPPM.

Adapun ketentuan pelaksanaan program dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Setiap fakultas wajib mengajukan 2 (dua) proposal PKM terbaik hasil seleksi internal fakultas kepada LPPM.
2. Setiap proposal PKM yang dinyatakan memenuhi persyaratan akan memperoleh dana sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per proposal.
3. Karena program ini bersifat mandatori, maka setiap proposal wajib melibatkan seluruh dosen yang berada pada fakultas masing-masing sebagai bagian dari tim pelaksana kegiatan.
4. Proposal PKM disusun dengan mengacu pada template/format proposal Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) BIMA.
5. Substansi kegiatan PKM diharapkan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bidang keilmuan dosen, serta memiliki luaran yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Dekan bertanggung jawab melakukan seleksi internal fakultas untuk memastikan 2 (dua) proposal yang diajukan kepada LPPM merupakan proposal terbaik dan telah memenuhi ketentuan administrasi serta substansi.
7. Proposal yang telah diseleksi dan ditetapkan oleh fakultas selanjutnya disampaikan kepada LPPM untuk dilakukan verifikasi dan proses administrasi lebih lanjut.
8. Batas akhir pengunggahan/pengajuan proposal PKM kepada LPPM adalah tanggal 15 Agustus 2026.
9. Proposal yang melewati batas waktu tersebut dapat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi program.

Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan koordinasi Bapak/Ibu Dekan agar pelaksanaan PKM Internal Mandatori Tahun 2026 dapat berjalan dengan baik, terarah, dan menghasilkan luaran pengabdian yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Sulawesi Tenggara.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian, kerja sama, dan dukungan Bapak/Ibu Dekan, kami sampaikan terima kasih.

Kendari, 07 Agustus 2026
Kepala LPPM,



Dr. Hijriani, S.H., M.H

NIDN. 0904068402

Tembusan kepada Yth:

1. Warek I dan II
2. BPjM
3. Arsip